

	DIREKTORAT PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA		
	<b>SURAT PERJANJIAN PELAKSANAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>		
	No. FRM/DRPM-PKM/302	Revisi : 01	Tgl 11 April 2025

PERJANJIAN PELAKSANAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
 ANTARA  
 UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA  
 DAN  
 KELOMPOK PENGABDI  
 TENTANG  
 PKM BERBASIS HASIL RISET  
 NOMOR: T/795/UN34.9/PT.01.03/2025

Pada hari ini Jumat, tanggal sebelas bulan April tahun dua ribu dua puluh lima (11-04-2025) yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Prof. Dr. Yudik Prasetyo, S.Or., M.Kes. Direktur Riset dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Negeri Yogyakarta berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta Nomor B/335/UN34/KP.08.01/2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Direktur Direktorat Riset dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Negeri Yogyakarta Periode Tahun 2024-2025, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Yogyakarta yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. Prof. Dr. Sulistiyono, S.Pd., M.Pd. Ketua PkM Berbasis Hasil Riset berdasarkan keputusan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta tentang PkM Berbasis Hasil Riset 257.2/UN34/I/2025, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kelompok Pengabdian PkM Berbasis Hasil Riset yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Perjanjian Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat dengan ketentuan dan persyaratan sebagai berikut.

Pasal 1  
 JUDUL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

PARA PIHAK sepakat bahwa judul pengabdian kepada masyarakat dalam Perjanjian Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat ini adalah PELATIHAN DAN IMPLEMENTASI MODEL LATIHAN BERBASIS "GAME EXPERIENCE LEARNING" UNTUK PENINGKATAN KUALITAS SKILL DAN KARAKTER PEMAIN MUDA SSB DI KARESIDENAN BANYUMAS.

	DIREKTORAT PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA		
	<b>SURAT PERJANJIAN PELAKSANAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>		
	No. FRM/DRPM-PKM/302	Revisi : 01	Tgl 11 April 2025

Pasal 2  
HAK DAN KEWAJIBAN

(1) Hak PIHAK KESATU

- a. Melakukan review atas proposal pengabdian kepada masyarakat yang diajukan PIHAK KEDUA.
- b. Mewajibkan PIHAK KEDUA mengikuti seminar proposal pengabdian kepada masyarakatnya yang diadakan di bidang/fakultas/direktorat/unit kerja masing-masing.
- c. Mengajukan saran dan pendapat atas penggunaan biaya pengabdian kepada masyarakat yang disepakati.
- d. Meminta laporan hasil pengabdian kepada masyarakat kepada PIHAK KEDUA sesuai jadwal pengabdian kepada masyarakat yang disepakati.
- e. Melakukan monitoring dan evaluasi berkala atas pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan PIHAK KEDUA.
- f. Menghentikan pengabdian kepada masyarakat apabila PIHAK KEDUA dalam melaksanakan pengabdian kepada masyarakat tidak sesuai dengan panduan pengabdian kepada masyarakat yang disepakati PARA PIHAK.
- g. Mengingatkan PIHAK KEDUA akan batas waktu pengabdian kepada masyarakat.

(2) Hak PIHAK KEDUA

- a. Menerima biaya pengabdian kepada masyarakat sejumlah biaya yang disediakan oleh PIHAK KESATU.
- b. Meminta penjelasan kepada PIHAK KESATU isi panduan yang digunakan untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat.
- c. Menggunakan biaya pengabdian kepada masyarakat sesuai rancangan anggaran yang disepakati PARA PIHAK.

(3) Kewajiban PIHAK KESATU

- a. Memberikan penjelasan kepada PIHAK KEDUA panduan yang wajib digunakan untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat.
- b. Menyediakan biaya pengabdian kepada masyarakat sesuai yang disediakan PIHAK KESATU.
- c. Menegur dan mengingatkan PIHAK KEDUA atas batas waktu pengabdian kepada masyarakat yang ditentukan.
- d. Melakukan pengawasan atas pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat sejak awal hingga akhir.

(4) Kewajiban PIHAK KEDUA

- a. Mengunggah proposal pengabdian kepada masyarakat dan laporan hasil pengabdian kepada masyarakat ke SIMPPM.
- b. Menyusun Rancangan Anggaran dan Belanja pengabdian kepada masyarakat yang menjadi lampiran perjanjian pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat ini.
- c. Mempertanggungjawabkan penggunaan biaya pengabdian kepada masyarakat sesuai rancangan anggaran yang disepakati PARA PIHAK.

d. Melaporkan hasil pengabdian kepada masyarakat sesuai jadwal yang disepakati PARA PIHAK.

	DIREKTORAT PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA		
	<b>SURAT PERJANJIAN PELAKSANAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>		
	No. FRM/DRPM-PKM/302	Revisi : 01	Tgl 11 April 2025


- e. Mempresentasikan proposal pengabdian kepada masyarakat dalam seminar proposal pengabdian kepada masyarakat yang diselenggarakan di bidang/fakultas/direktorat/unit kerja masing-masing.
- f. Mengunggah laporan kemajuan pengabdian kepada masyarakat di SIMPPM.
- g. Mempresentasikan laporan hasil pengabdian kepada masyarakat dan seminar hasil pengabdian kepada masyarakat yang diselenggarakan di bidang/fakultas/direktorat/unit kerja masing-masing.

### Pasal 3 PEMBIAYAAN

- (1) Pembiayaan pengabdian kepada masyarakat dibayarkan oleh PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA sebesar Rp. 15.000.000 (Lima Belas Juta Rupiah) dengan pembayaran secara termin sebagai berikut:
  - a. Termin Pertama 70% (tujuh puluh persen) dari seluruh biaya pengabdian kepada masyarakat sebesar  $70\% \times \text{Rp. } 15.000.000 = \text{Rp. } 10.500.000$  dibayarkan kepada PIHAK KEDUA setelah Berita Acara Pembayaran ditandatangani oleh PARA PIHAK.
  - a. Termin Kedua 30% (tiga puluh persen) dari seluruh biaya pengabdian kepada masyarakat sebesar  $30\% \times \text{Rp. } 15.000.000 = \text{Rp. } 4.500.000$  dibayarkan kepada PIHAK KEDUA apabila PIHAK KEDUA sudah menyerahkan kepada PIHAK KESATU:
    - 1) laporan progres 100% pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat (laporan keuangan dan laporan akademik) termin pertama, dan
    - 2) berita acara pelaksanaan monitoring dan evaluasi.
- (2) Seluruh biaya pengabdian kepada masyarakat dibayarkan melalui rekening PIHAK KEDUA pada bank BTN Nomor Rekening 0034201500014795 atas nama SULISTIYONO
- (3) Segala pajak yang terhutang atas pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat menjadi tanggungjawab PIHAK KEDUA sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan.
- (4) Penggunaan biaya pengabdian kepada masyarakat harus sesuai dengan Rencana Anggaran dan Belanja yang telah diajukan PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU sebagai lampiran proposal pengabdian kepada masyarakat dan yang diajukan PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU dan sebagai lampiran perjanjian pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat ini.
- (5) Perubahan penggunaan Anggaran dan Belanja saat pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat harus mendapat persetujuan PIHAK KESATU.  
Apabila dalam pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat terdapat sisa biaya pengabdian
- (6) kepada masyarakat, wajib disetorkan kepada Bendahara Penerimaan Universitas Negeri Yogyakarta

### Pasal 4 JANGKA WAKTU PELAKSANAAN PENELITIAN

Pelaksanaan penelitian ini dimulai dari tanggal 11 April 2025 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2025.

	DIREKTORAT PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA		
	<b>SURAT PERJANJIAN PELAKSANAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>		
No. FRM/DRPM-PKM/302	Revisi : 01	Tgl 11 April 2025	

Pasal 5  
PELAPORAN

Laporan akhir hasil pengabdian kepada masyarakat, laporan penggunaan biaya pengabdian kepada masyarakat, dan luaran pengabdian kepada masyarakat wajib dilaporkan PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU paling lambat 2 (dua) minggu setelah kegiatan pengabdian kepada masyarakat selesai dilaksanakan dengan cara mengunggah laporan hasil pengabdian kepada masyarakat, laporan penggunaan biaya pengabdian kepada masyarakat, dan luaran pengabdian kepada masyarakat ke SIMPPM.

Pasal 6  
KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Pengawasan atas pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dilakukan oleh Tim Pengawas yang ditunjuk oleh PIHAK KESATU sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Apabila PIHAK KEDUA tidak mengindahkan peringatan/teguran yang disampaikan secara tertulis sebanyak tiga kali oleh PIHAK KESATU atas kekeliruan/kelalaian yang dilakukan PIHAK KEDUA dalam melaksanakan pengabdian kepada masyarakat, PIHAK KESATU dapat meminta bantuan kepada institusi pemeriksa yang berwenang untuk melakukan pemeriksaan langsung kepada PIHAK KEDUA.

Pasal 7  
KETENTUAN PENUTUP

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 2 (dua) asli yang memiliki kekuatan hukum sama, bermeterai cukup, 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KESATU dan 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA



Prof. Dr. Yudik Prasetyo, S.Or., M.Kes.  
NIP 198208152005011002

PIHAK KEDUA



Prof. Dr. Sulistiyono, S.Pd., M.Pd.  
NIP 197612122008121001